

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 268 TAHUN 2024

TENTANG

HIBAH JALAN DAN TANAH DI BAWAH JALAN MILIK

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 902/KPTS/DIS.PBUMTR/2021 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi, terdapat 2 (dua) ruas jalan milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan ditingkatkan statusnya menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pj. Wali Kota Pagar Alam Nomor: 900/250/BKD-IV/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Persetujuan Hibah Jalan dan Tanah dibawah jalan, maka perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Hibah Jalan dan Tanah di Bawah Jalan Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Hibah Jalan dan Tanah di bawah Jalan milik Pemerintah Kota Pagar Alam Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus ditindaklanjuti dengan:
- a. membuat surat persetujuan hibah;
 - b. membuat naskah hibah;
 - c. membuat berita acara serah terima;
 - d. menghapus tanah dan jalan tersebut dari daftar Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar dalam membuat Naskah Perjanjian Hibah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN I
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
: 268 TAHUN 2024
: HIBAH JALAN DAN TANAH DIBAWAH JALAN
MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KEPADА PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
: 26 Oktober 2024

TANGGAL

DAFTAR OBJEK HIBAH JALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Panjang (KM)	Letak / Lokasi Alamat	Asal Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register					
1	Jalan Kabupaten Arteri	1.3.4.01.001.003.001	000115	6,8	Jl. Depatin Hasim (Jalan lingkar barat - tanjung aro)	Pembelian	391.714,00	penambahan; inventarisasi 2012; APBD;
2	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.001.003.003	000014	7,3	Jalan Lingkar Barat (Pengandonan-Tanjung Cermin)	Pembelian	23.856.000,00	BM Tahun 2014; Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Pengandonan-Tanjung Cermin)

Pi. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NEYSON FIRDAUS

LAMPIRAN II
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
: 268 TAHUN 2024
: HIBAH JALAN DAN TANAH DIBAWAH JALAN
MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KEPADА PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL : 21 Oktober 2024

DAFTAR OBJEK HIBAH TANAH DI BAWAH JALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Luas (M ²)	Letak / Lokasi Alamat	Kode Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register					
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah untuk Jalan Kabupaten/Kota	01.003.007.003	000054	8.000	Jalan Senabu Simp. 3 Tanjung Aro-SMPN 2 Pengandonan	12.01.07.07. 05.01.01.01	384.000.000	
2	Tanah untuk Jalan Kabupaten/Kota	01.003.007.003	000060	7.200	Jalan Simpang Tanjung Cermin-Simpang 4 SMPN 2	12.01.07.07. 05.01.01.01	345.600.000	
3	Tanah untuk Jalan Kabupaten/Kota	01.003.007.003	000211	6.500	Jalan Depati Hasim Kantor Camat Pagar Alam Utara	12.01.07.07. 05.01.01.01	533.000.000	
							1.262.600.000	

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM


NELSON FIRDAUS